

Analisis Tren Korupsi Penyelewengan Anggaran Kegiatan Proyek Fiktif di Indonesia Berdasarkan Data Indonesia Corruption Watch (ICW) Periode 2016-2024

Penulis:

Maulana Ramadhan¹, Muhammad Irwan², Nita Hasnita³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Jalan Bunga Kamboja No 79 Kendari

Email: maulanaramadhan08@icloud.com; muhirwan958@gmail.com; stiekdinitaode@gmail.com

History of article: Received: 25 Januari 2026, Revision: 31 Maret 2026, Published: 4 April 2026
DOI: 10.33197/jabe.vol12.iss1.2026.3425

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren korupsi penyelewengan anggaran dalam bentuk proyek fiktif di Indonesia berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2016–2024. Korupsi proyek fiktif merupakan salah satu bentuk penyimpangan anggaran yang paling merugikan karena dana publik dicairkan tanpa menghasilkan output pembangunan yang nyata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tren (trend analysis) dengan pendekatan data runtut waktu (time series) untuk mengidentifikasi pola perubahan jumlah kasus dan nilai kerugian negara dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi penyelewengan anggaran memiliki pola yang fluktuatif namun bersifat persisten. Jumlah kasus tidak berkembang secara linier, melainkan mengalami lonjakan signifikan pada periode tertentu, khususnya pada tahun 2017, 2021 dan 2022. Dari sisi kerugian negara, ditemukan volatilitas yang tinggi dengan puncak kerugian terjadi pada tahun 2022 yang mencapai lebih dari Rp17 triliun. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi semakin terkonsentrasi pada proyek-proyek bernilai besar dan kompleks, yang memiliki tingkat risiko penyimpangan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi tata kelola dan digitalisasi anggaran belum sepenuhnya mampu menekan praktik proyek fiktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan berbasis risiko, audit investigatif, dan transparansi anggaran yang lebih efektif untuk meminimalkan kerugian negara di masa mendatang.

Kata Kunci: *Korupsi; Penyelewengan Anggaran; Proyek Fiktif; Analisis Tren*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, korupsi tidak hanya menggerus sumber daya negara, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan publik justru sering kali disalahgunakan

untuk kepentingan pribadi atau kelompok melalui berbagai modus yang semakin kompleks.

Salah satu bentuk korupsi yang paling merusak tata kelola keuangan negara adalah penyelewengan anggaran dalam kegiatan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa. Di antara berbagai modus yang berkembang, **proyek fiktif** menempati posisi yang sangat problematis karena dana publik dicairkan untuk kegiatan yang tidak pernah benar-benar dilaksanakan atau hanya ada secara administratif. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghasilkan kegagalan output pembangunan, karena masyarakat tidak memperoleh manfaat dari anggaran yang telah dikeluarkan.

Di Indonesia, berbagai upaya reformasi tata kelola keuangan negara telah dilakukan, seperti penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, pengadaan berbasis elektronik, serta penguatan lembaga pengawasan internal dan eksternal. Secara normatif, reformasi tersebut dirancang untuk menutup celah terjadinya penyimpangan anggaran. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa praktik penyelewengan anggaran, khususnya melalui proyek fiktif, masih terus terjadi dan bahkan menjadi salah satu modus dominan dalam kasus korupsi.

Data yang dihimpun oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) selama periode 2016–2024 menunjukkan bahwa kasus korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran dan proyek fiktif mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, tetapi tidak pernah benar-benar menghilang dari peta korupsi nasional. Bahkan pada beberapa periode, proyek fiktif muncul sebagai salah satu modus yang paling sering digunakan dalam perkara korupsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen pengawasan dan regulasi belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik korupsi berbasis anggaran.

Secara fenomenologis, terdapat kesenjangan antara peningkatan sistem pengendalian keuangan negara dan realitas masih tingginya praktik proyek fiktif. Di satu sisi, pemerintah terus mengembangkan berbagai sistem transparansi dan akuntabilitas, seperti e-budgeting dan e-procurement, yang seharusnya mempersempit ruang manipulasi anggaran. Di sisi lain, data ICW justru memperlihatkan bahwa proyek fiktif tetap menjadi modus yang berulang dan sistemik dalam penyelewengan anggaran.

Fluktuasi jumlah kasus korupsi proyek fiktif dari tahun ke tahun belum tentu mencerminkan perbaikan tata kelola, melainkan bisa menunjukkan pergeseran pola dan kecanggihan modus operandi pelaku. Selain itu, sebagian besar kajian dan laporan publik masih berfokus pada total kasus dan kerugian negara secara agregat, sementara analisis tren spesifik terhadap proyek fiktif sebagai bentuk penyelewengan anggaran masih relatif terbatas.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa korupsi proyek fiktif memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk korupsi lainnya, karena praktik ini sering kali tersembunyi di balik dokumen administratif yang tampak sah. Pelaku memanfaatkan celah dalam proses penganggaran dan pengadaan untuk merekayasa laporan kegiatan, sehingga dana negara dapat dicairkan tanpa menghasilkan output nyata. Menurut perspektif teori *principal-agent*, kondisi ini terjadi ketika aparat pengelola anggaran (*agent*) memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan publik dan pengawas

(principal), sehingga membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik (Jensen & Meckling, 1976; Klitgaard, 1988).

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya akuntabilitas dan transparansi anggaran berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko proyek fiktif. Rose-Ackerman dan Palifka (2016) menegaskan bahwa sektor publik dengan sistem pengawasan yang tidak efektif akan lebih rentan terhadap praktik manipulasi proyek dan penyalahgunaan dana. Dalam konteks Indonesia, meskipun mekanisme pengawasan telah diperkuat melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem keuangan, efektivitasnya masih belum sepenuhnya mampu menekan praktik korupsi berbasis anggaran secara substansial.

TINJAUAN PUSTAKA

Penyelewengan Anggaran dan Proyek Fiktif

Penyelewengan anggaran merupakan salah satu bentuk praktik korupsi yang terjadi ketika dana publik dialihkan atau digunakan secara tidak sah sehingga merugikan hajat hidup masyarakat (Albrecht, Albrecht & Albrecht, 2018). Modus proyek fiktif sering muncul sebagai bentuk manipulasi administratif, di mana kegiatan dilaporkan seakan akan terlaksana padahal faktanya tidak pernah direalisasikan (Nguyen & Tran, 2021).

Proyek fiktif umumnya melibatkan pemalsuan dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, bukti pembayaran, dan berita acara serah terima. Modus ini biasanya melibatkan pemalsuan dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, bukti pembayaran, dan berita acara serah terima, sehingga sulit terdeteksi pada tahap awal pengawasan (Wells, 2017; OECD, 2017). Dalam literatur akuntansi sektor publik, proyek fiktif dikategorikan sebagai fraud yang melibatkan manipulasi laporan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga memerlukan pendekatan audit investigatif dan pengawasan partisipatif.

Teori *Fraud Triangle*

Teori *fraud triangle* menyatakan bahwa perilaku fraud terjadi karena adanya tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) yang dirasakan pelaku (Wolfe & Hermanson, 2016). Faktor tekanan dapat muncul dari target kinerja yang tidak realistis, sedangkan kelemahan kontrol internal membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan penyimpangan anggaran (Smith & Albrecht, 2019). Rasionalisasi sering terjadi ketika pelaku membenarkan perbuatannya sebagai tindakan biasa atau dapat diterima dalam suatu organisasi (Kapardis & Sergaki, 2020).

Teori *Principal Agent*

Teori *Principal Agent* merupakan salah satu teori utama dalam ekonomi dan tata kelola organisasi yang menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan mandat (principal) dan pihak yang menerima mandat untuk melaksanakannya (agent). Dalam konteks sektor publik, principal dapat diartikan sebagai masyarakat atau negara, sedangkan agent adalah pejabat pemerintah atau pengelola anggaran yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya publik.

Menurut (Suharto & Nugraha, 2017) Ketidakseimbangan informasi antara principal (masyarakat) dan agen (pengelola anggaran) dapat membuka peluang perilaku

oportunistik seperti mark-up anggaran dan proyek fiktif. Dalam pengelolaan keuangan negara, teori ini menjelaskan bahwa pejabat atau aparat yang mengelola anggaran memiliki akses langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, sementara masyarakat dan lembaga pengawas hanya dapat memantau melalui laporan dan mekanisme pengawasan yang terbatas. Ketimpangan informasi ini menciptakan peluang bagi agent untuk melakukan penyimpangan, seperti manipulasi laporan, mark-up anggaran, dan proyek fiktif.

Penelitian oleh Hartono (2022) menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme akuntabilitas publik memperbesar peluang agen untuk memanipulasi realisasi anggaran demi kepentingan individual atau kelompok.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu Analisis trend (*trend analysis*) yang merupakan metode analisis untuk mengidentifikasi pola perubahan suatu fenomena dari waktu ke waktu berdasarkan data runtut waktu (*time series*). Tujuan utama analisis tren adalah untuk memahami arah perkembangan (meningkat, menurun, atau stagnan), konsistensi pola, serta dinamika perubahan suatu peristiwa dalam periode tertentu. Dalam konteks penelitian sosial dan kebijakan publik, analisis tren sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, mengidentifikasi risiko sistematis, serta memprediksi kecenderungan fenomena di masa mendatang (Gujarati & Porter, 2010).

Rumus yang digunakan untuk menganalisis dengan teknik Trend berikut:

$$\text{Trend (Tredensi)} = \frac{X_n}{X_{n-1}} \times 100\%$$

digunakan untuk laporan keuangan Analysis yaitu sebagai

Keterangan

- X_n : Tahun Analisa (Tahun Berikut)
- X_{n-1} : Tahun Dasar (Tahun Awal)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat perkembangan kasus korupsi penyelewengan anggaran di Indonesia yang tercatat oleh ICW periode tahun 2016–2024, dengan menampilkan jumlah kasus dan nilai kerugian negara sebagai indikator utama dalam menilai tingkat keparahan dan peningkatan korupsi di sektor pengelolaan anggaran publik sebagaimana digambarkan pada tabel 1.

Tabel 1. Tren Kasus Korupsi Penyelewengan Anggaran di Indonesia Tahun 2016-2024

Periode Tahun	Kasus	Kerugian Negara
2016	53	Rp 109,000,000,000.00
2017	154	Rp 1,200,000,000,000.00
2018	68	Rp 455,000,000,000.00
2019	39	Rp 1,400,000,000,000.00

2020	28	Rp 26,000,000,000,000.00
2021	133	Rp 945,263,263,977.00
2022	303	Rp 17,857,397,845,012.00
2023	259	Rp 28,412,786,978,089.00
2024	187	Rp 2,741,545,252,753.00

Sumber: Indonesia Corruption Watch (data diolah), 2026

Tabel 1 menggambarkan dinamika jumlah kasus dan nilai kerugian negara akibat korupsi penyelewengan anggaran di Indonesia selama periode 2016–2024. Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi dalam pengelolaan anggaran publik tidak hanya berlangsung secara berkelanjutan tetapi juga mengalami perubahan pola yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Secara umum, tren yang terbentuk bersifat fluktuatif namun bersifat berulang dan berlangsung dalam jangka panjang yang menandakan bahwa korupsi bukan sekadar fenomena temporer melainkan masalah struktural dalam tata kelola keuangan publik.

Pada tahap awal periode pengamatan, tahun 2016 mencatat 53 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp109 miliar. Angka ini merepresentasikan kondisi dasar di mana praktik penyelewengan anggaran telah terjadi namun masih dalam skala yang relatif terbatas. Pola korupsi pada fase ini umumnya terkait dengan proyek-proyek bernilai kecil hingga menengah, serta belum menunjukkan konsentrasi pada proyek strategis berskala besar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun risiko penyimpangan sudah ada, dampaknya terhadap keuangan negara masih relatif terkendali.

Memasuki tahun 2017, terjadi lonjakan signifikan baik dari sisi jumlah kasus maupun nilai kerugian negara. Jumlah kasus meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 154 kasus, sementara kerugian negara melonjak hingga Rp1,2 triliun. Peningkatan ini mencerminkan adanya eskalasi sistemik dalam praktik penyelewengan anggaran. Lonjakan tersebut dapat dikaitkan dengan meningkatnya intensitas belanja pemerintah dan percepatan pelaksanaan proyek pembangunan, yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh penguatan pengawasan dan pengendalian internal. Dalam konteks ini, penyelewengan anggaran mulai bergeser dari praktik insidental menjadi lebih terorganisasi.

Pada periode 2018–2019, jumlah kasus menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam, masing-masing menjadi 68 dan 39 kasus. Namun, penurunan frekuensi kasus ini tidak sejalan dengan penurunan dampak fiskalnya. Pada tahun 2019, nilai kerugian negara justru meningkat menjadi Rp1,4 triliun. Ketidakseimbangan antara jumlah kasus dan besarnya kerugian negara mengindikasikan adanya perubahan karakteristik korupsi. Praktik penyelewengan tidak lagi didominasi oleh banyak kasus berskala kecil, melainkan terkonsentrasi pada proyek-proyek bernilai besar dengan tingkat kompleksitas tinggi. Pola ini memperlihatkan bahwa pelaku cenderung memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan proyek strategis yang memiliki risiko deteksi lebih rendah.

Tahun 2020 menampilkan penyimpangan yang sangat menonjol dalam keseluruhan periode pengamatan. Jumlah kasus turun ke titik terendah, yaitu 28 kasus, namun nilai kerugian negara melonjak drastis hingga sekitar Rp26 triliun. Ketimpangan ekstrem ini menunjukkan bahwa jumlah kasus bukan indikator yang cukup untuk menilai tingkat

keparahan korupsi. Lonjakan kerugian negara pada tahun ini sangat dipengaruhi oleh kondisi luar biasa akibat pandemi COVID-19 yang mendorong realokasi dan percepatan belanja darurat. Pelonggaran prosedur pengadaan dan pengawasan dalam situasi krisis menciptakan celah besar bagi terjadinya penyelewengan anggaran dalam skala masif, termasuk melalui proyek fiktif dan manipulasi pelaporan kegiatan.

Pada periode pemulihan pascapandemi, yaitu tahun 2021–2022, tren kembali menunjukkan peningkatan tajam. Jumlah kasus meningkat dari 133 pada tahun 2021 menjadi 303 kasus pada tahun 2022, disertai lonjakan kerugian negara hingga Rp17,86 triliun. Tahun 2022 menjadi titik puncak dari sisi frekuensi kasus, yang mencerminkan bahwa ekspansi belanja publik dan percepatan proyek pembangunan belum disertai dengan perbaikan signifikan dalam kualitas pengawasan. Kompleksitas proyek yang meningkat memperlebar asimetri informasi antara pengelola anggaran dan pihak pengawas, sehingga risiko penyimpangan semakin sulit dikendalikan.

Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 259 kasus, namun nilai kerugian negara justru mencapai tingkat tertinggi sepanjang periode pengamatan, yaitu sekitar Rp28,41 triliun. Fenomena ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah kasus tidak dapat diartikan sebagai menurunnya tingkat korupsi secara substantif. Sebaliknya, data ini mengindikasikan bahwa korupsi semakin terkonsentrasi pada proyek-proyek bernilai sangat besar, sehingga satu kasus saja dapat menimbulkan kerugian fiskal yang signifikan. Dengan demikian, intensitas dan dampak korupsi justru semakin berat meskipun jumlah perkara menurun.

Pada tahun 2024, jumlah kasus kembali menurun menjadi 187 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp2,74 triliun. Penurunan ini dapat mencerminkan kombinasi antara kehati-hatian birokrasi, penyesuaian kebijakan anggaran, serta fokus penegakan hukum pada kasus-kasus besar yang terungkap pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, nilai kerugian yang masih tinggi menunjukkan bahwa risiko penyelewengan anggaran belum sepenuhnya teratasi, terutama pada proyek-proyek yang sulit diverifikasi secara langsung.

Secara keseluruhan, interpretasi Tabel 1 menegaskan bahwa korupsi penyelewengan anggaran di Indonesia selama periode 2016–2024 tidak hanya bertahan, tetapi juga mengalami transformasi pola. Korupsi cenderung bergeser dari praktik yang tersebar dengan dampak relatif kecil menuju praktik yang lebih terfokus, terorganisasi, dan berdampak fiskal besar. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas reformasi tata kelola keuangan publik masih menghadapi keterbatasan serius, khususnya dalam mencegah penyelewengan pada proyek bernilai tinggi dan bersifat strategis.

Analisis Korupsi Penyelewengan Anggaran dengan Analisis Trend

Analisis tren digunakan untuk mengidentifikasi pola perkembangan kasus korupsi penyelewengan anggaran dari waktu ke waktu berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) periode tahun 2016–2024. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat arah perubahan (trend) jumlah kasus dan nilai kerugian negara, apakah menunjukkan kecenderungan meningkat, menurun, atau berfluktuasi antar periode pengamatan.

Untuk melihat keadaan kasus korupsi penyelewengan anggaran berdasarkan data ICW Periode tahun 2016-2024 maka dapat digambarkan pada tabel 2.


Tabel 2. Analisis Tren Kasus Korupsi Penyelewengan Anggaran di Indonesia Tahun 2016-2024

Tahun	Kasus	Presentase Trend
2016	53	-
2017	154	3%
2018	68	1%
2019	39	1%
2020	28	1%
2021	133	3%
2022	303	6%
2023	259	5%
2024	187	4%

Sumber:Indonesia Corruption Watch (data diolah),2026

Perhitungan Analisis Trend pada kasus dengan tahun dasar (X_{n-1}) periode tahun 2016 yaitu sebesar 53 kasus.

- a. Tahun 2017
 $Trend (Tendensi) = \frac{154}{53} \times 100\% = 3\%$
- b. Tahun 2018
 $Trend (Tendensi) = \frac{68}{53} \times 100\% = 1\%$
- c. Tahun 2019
 $Trend (Tendensi) = \frac{39}{53} \times 100\% = 1\%$
- d. Tahun 2020
 $Trend (Tendensi) = \frac{28}{53} \times 100\% = 1\%$
- e. Tahun 2021
 $Trend (Tendensi) = \frac{133}{53} \times 100\% = 3\%$
- f. Tahun 2022
 $Trend (Tendensi) = \frac{303}{53} \times 100\% = 6\%$
- g. Tahun 2023
 $Trend (Tendensi) = \frac{259}{53} \times 100\% = 5\%$
- h. Tahun 2024
 $Trend (Tendensi) = \frac{187}{53} \times 100\% = 4\%$



Gambar 1 Tren Kasus Korupsi Penyelewengan Anggaran Proyek Fiktif di Indonesia

Berdasarkan Tabel 2 dan gambar 1, Perkembangan jumlah kasus korupsi penyelewengan anggaran selama periode 2016–2024 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan perubahan pola pengelolaan anggaran negara dan daerah. Pada fase awal, yaitu tahun 2016, jumlah kasus tercatat sebanyak 53 perkara. Angka ini merefleksikan kondisi di mana praktik penyelewengan anggaran sudah terjadi, namun masih didominasi oleh proyek berskala relatif kecil dan belum dilakukan secara masif. Pada periode ini, pelaksanaan proyek masih berjalan dalam ritme normal, sehingga ruang penyimpanan belum berkembang secara luas dan sistematis.

Memasuki tahun 2017, terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 154 kasus dengan presentase trend 3%. Kenaikan tajam ini tidak terlepas dari percepatan pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah. Banyak proyek fisik dilaksanakan secara simultan dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut menyebabkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek tidak berjalan secara optimal. Dalam perspektif teori *principal agent*, praktik penyelewengan sudah berpotensi terjadi karena adanya asimetri informasi antara pengelola anggaran dan masyarakat, namun peluang tersebut belum sepenuhnya terekspos akibat keterbatasan mekanisme deteksi dan pengawasan yang bersifat administratif.

Pada tahun 2018, jumlah kasus mengalami penurunan cukup tajam menjadi 68 kasus dengan presentase trend 1%. Penurunan ini tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya praktik korupsi, melainkan mencerminkan perubahan pola dan strategi pelaku. Dalam perspektif *fraud triangle*, kondisi ini dapat dikaitkan dengan menurunnya probabilitas deteksi, ketika pelaku semakin adaptif dalam menyamarkan praktik proyek fiktif melalui kelengkapan dokumen administratif. Dari sudut pandang *principal agent*, asimetri informasi tetap berlangsung, namun tidak seluruh penyimpangan berhasil teridentifikasi oleh mekanisme pengawasan.

Tren penurunan berlanjut pada tahun 2019 dengan jumlah kasus sebanyak 39 kasus dengan presentase trend 1%. Pada tahun ini, praktik penyelewengan anggaran cenderung terkonsentrasi pada proyek bernilai besar dan melibatkan aktor yang lebih terbatas namun memiliki posisi strategis.

Pada tahun 2020, jumlah kasus mencapai titik terendah, yaitu 28 kasus dengan presentase trend 1%. Penurunan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak proyek fisik ditunda, dihentikan, atau dialihkan menjadi belanja darurat. Aktivitas pembangunan mengalami perlambatan drastis, sehingga kesempatan untuk melakukan proyek fiktif konvensional menjadi terbatas.

Memasuki tahun 2021, jumlah kasus kembali meningkat tajam menjadi 133 kasus dengan presentase trend 3%. Kenaikan ini terjadi seiring dimulainya pemulihan ekonomi dan percepatan pelaksanaan proyek-proyek yang tertunda selama pandemi.

Lonjakan paling drastis terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah kasus mencapai 303 kasus dengan presentase trend 6%. Tahun ini ditandai oleh ekspansi belanja negara dan daerah yang sangat agresif pascapandemi, termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional dan

berbagai program pembangunan berskala besar. Situasi ini menjadikan proyek fiktif sebagai modus yang dominan dan menjelaskan mengapa jumlah kasus melonjak ke titik tertinggi pada periode pengamatan.

Pada tahun 2023, jumlah kasus menurun menjadi 259 kasus dengan presentase trend 5%. Penurunan ini lebih mencerminkan fase konsolidasi penegakan hukum, di mana aparat fokus pada penanganan kasus-kasus besar yang berasal dari proyek tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, sebagian kasus masih berada pada tahap penyelidikan sehingga belum seluruhnya tercatat sebagai perkara. Di sisi lain, pelaku mulai lebih berhati-hati dalam mengeksekusi proyek fiktif, terutama pada proyek yang mudah terdeteksi.

Pada tahun 2024, jumlah kasus kembali menurun menjadi 187 kasus dengan presentase trend 4%. Penurunan ini dipengaruhi oleh kehati-hatian birokrasi dalam pengelolaan anggaran, penyesuaian kebijakan, serta selektivitas penindakan hukum. Meskipun demikian, praktik penyelewengan anggaran belum sepenuhnya hilang, melainkan cenderung terkonsentrasi pada proyek-proyek yang sulit diverifikasi secara langsung. Dengan demikian, penurunan jumlah kasus pada tahun 2024 lebih menunjukkan perubahan strategi dan ritme penegakan, bukan penurunan substansial risiko korupsi.

Tabel 3. Analisis Tren Kerugian Negara Pada Korupsi Penyelewengan Anggaran di Indonesia Tahun 2016-2024

Tahun	Kerugian Negara	Presentase Trend
2016	Rp 109,000,000,000.00	-
2017	Rp 1,200,000,000,000.00	11%
2018	Rp 455,000,000,000.00	4%
2019	Rp 1,400,000,000,000.00	13%
2020	Rp 26,000,000,000,000.00	24%
2021	Rp 945,263,263,977.00	9%
2022	Rp 17,857,397,845,012.00	164%
2023	Rp 28,412,786,978,089.00	261%
2024	Rp 2,741,545,252,753.00	25%

Sumber:Indonesia Corruption Watch (data diolah),2026

Perhitungan Analisis Trend pada kerugian negara dengan tahun dasar (X_{n-1}) periode tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 109.000.000.000

a. Tahun 2017

$$Trend (Tendensi) = \frac{1.200.000.000.000}{109.000.000.000} \times 100\% = 11\%$$

b. Tahun 2018

$$Trend (Tendensi) = \frac{455.000.000.000}{109.000.000.000} \times 100\% = 4\%$$

c. Tahun 2019

$$Trend (Tendensi) = \frac{1.400.000.000.000}{109.000.000.000} \times 100\% = 13\%$$

d. Tahun 2020

$$\text{Trend (Tendensi)} = \frac{2.600.000.000.000}{109.000.000.000} \times 100\% = 24\%$$

e. Tahun 2021

$$\text{Trend (Tendensi)} = \frac{945.263.263.977}{109.000.000.000} \times 100\% = 9\%$$

f. Tahun 2022


$$\text{Trend (Tendensi)} = \frac{17.857.397.854.012}{109.000.000.000} \times 100\% = 164\%$$

g. Tahun 2023

$$\text{Trend (Tendensi)} = \frac{1.400.000.000.000}{109.000.000.000} \times 100\% = 261\%$$

h. Tahun 2024

$$\text{Trend (Tendensi)} = \frac{2.741.545.252.753}{109.000.000.000} \times 100\% = 25\%$$



Gambar 2 Tren Kerugian Negara Pada Korupsi Penyelewengan Anggaran Proyek Fiktif di Indonesia

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 2, terlihat bahwa kerugian negara akibat korupsi penyelewengan anggaran, khususnya melalui proyek fiktif, selama periode 2016–2024 menunjukkan pola fluktuasi yang ekstrem dan tidak proporsional. Pola ini menegaskan bahwa dampak fiskal korupsi tidak ditentukan oleh frekuensi kasus semata, melainkan lebih ditentukan oleh nilai dan karakteristik proyek yang diselewangkan. Dengan kata lain, sedikit kasus dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar apabila terjadi pada proyek bernilai tinggi dan berkompleksitas tinggi.

Pada tahun 2016, kerugian negara tercatat sebesar Rp109 miliar dan dijadikan sebagai tahun dasar. Nilai ini mencerminkan kondisi awal di mana praktik penyelewengan anggaran sudah ada, tetapi masih didominasi oleh proyek-proyek berskala kecil hingga menengah. Pada fase ini, pola korupsi cenderung tersebar dan belum terakumulasi dalam proyek strategis bernilai besar. Dari sudut pandang teori *principal agent*, ruang penyimpangan sudah terbuka akibat asimetri informasi, namun dampaknya terhadap keuangan negara masih terbatas karena skala proyek relatif kecil.

Pada tahun 2017, kerugian negara melonjak signifikan menjadi Rp1,2 triliun dengan tren sebesar 11%. Lonjakan ini sejalan dengan meningkatnya belanja pemerintah, khususnya pada sektor infrastruktur dan pembangunan daerah. Percepatan realisasi anggaran menyebabkan pengawasan lebih berfokus pada kelengkapan administratif dibandingkan verifikasi fisik. Kondisi ini membuka peluang bagi munculnya proyek fiktif yang secara dokumen dinyatakan sah, tetapi secara substansi tidak menghasilkan output nyata. Dalam kerangka fraud triangle, unsur *opportunity* mulai mendominasi karena lemahnya kontrol substantif, sementara tekanan (*pressure*) muncul akibat tuntutan serapan anggaran yang tinggi.

Pada tahun 2018, kerugian negara menurun menjadi Rp455 miliar dengan tren sebesar 4%. Penurunan ini tidak serta-merta mencerminkan membaiknya tata kelola anggaran. Sebaliknya, kondisi ini mengindikasikan adanya adaptasi strategi pelaku korupsi. Praktik proyek fiktif mulai disamarkan melalui manipulasi dokumen yang lebih rapi dan pengaturan waktu pelaksanaan proyek. Akibatnya, hanya sebagian kerugian yang terdeteksi dan tercatat.

Pada tahun 2019, kerugian negara kembali meningkat tajam menjadi Rp1,4 triliun dengan tren 13%. Peningkatan ini menunjukkan adanya pergeseran pola korupsi, dari banyak proyek kecil menuju sedikit proyek besar yang bernilai tinggi. Strategi ini memungkinkan pelaku memperoleh keuntungan maksimal dengan risiko deteksi yang relatif lebih kecil. Pola ini konsisten dengan argumen dalam literatur korupsi sektor publik bahwa proyek bernilai besar memiliki kompleksitas tinggi dan cenderung menciptakan celah pengawasan.

Pada tahun 2020, kerugian negara akibat korupsi penyelewengan anggaran proyek fiktif tercatat sangat tinggi, mencapai sekitar Rp26 triliun dengan tingkat tren sebesar 24%. Lonjakan ini menandai fase krisis dalam pengelolaan keuangan negara dan menunjukkan bahwa kondisi darurat dapat secara signifikan memperbesar risiko penyimpangan anggaran.


Pada tahun 2021, kerugian negara menurun menjadi Rp945,26 miliar dengan tren sebesar 9%. Pada tahun ini Pemerintah pusat dan daerah mulai menata kembali prioritas anggaran, melanjutkan proyek-proyek yang tertunda, serta mengintegrasikan kembali prosedur pengadaan dan pengawasan yang sempat dilonggarkan pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tekanan untuk mempercepat pemulihan ekonomi menciptakan kebutuhan realisasi anggaran yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara tuntutan kecepatan dan kebutuhan akuntabilitas.

Tahun 2022 menjadi titik kritis dengan kerugian negara mencapai Rp17,86 triliun dan tren melonjak hingga 164%. Lonjakan ini menunjukkan eskalasi sistemik korupsi penyelewengan anggaran pada proyek-proyek besar dan strategis. Ekspansi belanja pascapandemi dan pelaksanaan proyek berskala nasional tidak diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai. Kompleksitas administrasi memperbesar asimetri informasi, sehingga perilaku oportunistik semakin sulit dikendalikan.

Pada tahun 2023, kerugian negara kembali meningkat menjadi Rp28,41 triliun dengan tren sebesar 261%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa korupsi proyek fiktif telah mencapai skala fiskal yang sangat serius. Meskipun jumlah kasus tidak selalu meningkat sebanding, dampaknya terhadap keuangan negara justru semakin besar.

Pada tahun 2024, kerugian negara menurun menjadi Rp2,74 triliun dengan tren sebesar 25%. Penurunan ini mencerminkan kehati-hatian birokrasi, penyesuaian kebijakan, serta fokus penegakan hukum pada kasus-kasus besar tahun sebelumnya. Namun, nilai kerugian yang tetap tinggi menunjukkan bahwa risiko proyek fiktif masih melekat dalam sistem pengelolaan anggaran, terutama pada proyek yang sulit diverifikasi secara langsung.



Gambar 3 Perbandingan Kasus dan Kerugian Negara di Indonesia

Berdasarkan gambar 3, menunjukkan dinamika yang berbeda antara jumlah kasus dan tingkat kerugian negara. Jumlah kasus cenderung relatif stabil dengan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun, berkisar antara 1% hingga 6%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara kuantitatif, peningkatan atau penurunan jumlah kasus tidak terlalu signifikan. Sedangkan, kerugian negara memperlihatkan pola yang jauh lebih fluktuatif dan cenderung meningkat tajam. Pada tahun 2017 hingga 2021, kerugian negara mengalami naik-turun yang sangat ekstrem, meskipun sempat mencapai 24% pada tahun 2020. Namun, terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada tahun 2022 sebesar 164% dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 261%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kasus-kasus dengan nilai kerugian yang besar, meskipun jumlah kasus tidak meningkat secara drastis.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis tren korupsi penyelewengan anggaran dalam bentuk proyek fiktif di Indonesia periode 2016–2024, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bersifat fluktuatif tetapi cenderung persisten dan sistemik. Analisis tren terhadap jumlah kasus dan nilai kerugian negara memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya bertahan dari waktu ke waktu, tetapi juga mengalami perubahan pola dan skala.

Dari sisi jumlah kasus, tren menunjukkan dinamika yang tidak linier, dengan lonjakan signifikan terutama pada periode 2017, 2021 dan 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas belanja negara dan kompleksitas proyek pembangunan tidak selalu diiringi oleh penguatan pengendalian dan pengawasan yang memadai. Meskipun pada beberapa periode terjadi penurunan jumlah kasus, hal tersebut tidak serta-merta mencerminkan membaiknya tata kelola, melainkan lebih menggambarkan perubahan intensitas pengungkapan dan penindakan.

Dari sisi kerugian negara, hasil analisis menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi, dengan puncak kerugian terjadi pada tahun 2023 yang mencapai lebih dari Rp28 triliun. Lonjakan ekstrem ini mengindikasikan bahwa korupsi penyelewengan anggaran semakin terkonsentrasi pada proyek-proyek bernilai besar dan bersifat strategis, yang memiliki risiko penyimpangan lebih tinggi akibat kompleksitas administrasi dan lemahnya verifikasi substantif.

Secara komprehensif, temuan ini mengonfirmasi bahwa korupsi proyek fiktif di Indonesia telah bertransformasi dari pola korupsi yang berskala relatif kecil dan tersebar menjadi korupsi yang lebih terorganisasi, terfokus, dan berdampak fiskal besar. Dengan demikian, keberadaan instrumen digitalisasi anggaran dan reformasi tata kelola belum sepenuhnya efektif dalam menekan perilaku oportunistik aparat pengelola anggaran, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif teori *fraud triangle* dan *principal agent*.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa korupsi penyelewengan anggaran, khususnya melalui proyek fiktif, memiliki pola yang semakin kompleks dan berdampak fiskal besar, maka diperlukan penguatan kebijakan yang bersifat preventif dan berbasis teknologi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan sistem *early warning system* berbasis *data analytics* dalam pengelolaan keuangan negara.

Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi secara dini potensi penyimpangan anggaran dengan mengidentifikasi penyimpangan dalam data keuangan dan pelaksanaan proyek. Dalam praktiknya, *early warning system* dapat dikembangkan melalui integrasi berbagai sumber data, seperti data penganggaran, pengadaan barang dan jasa, laporan progres fisik, serta informasi terkait penyedia atau kontraktor.

Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dengan menggeser pendekatan dari yang semula bersifat reaktif menjadi lebih preventif. Dengan adanya deteksi dini, potensi kerugian negara dapat diidentifikasi dan diminimalkan sebelum berkembang menjadi kasus korupsi yang berdampak besar. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sistem ini sangat bergantung pada dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, integrasi data lintas instansi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang analisis data dan audit investigatif.

Dengan demikian, pengembangan *early warning system* berbasis *data analytics* tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga merupakan bagian dari strategi reformasi tata kelola keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan modus korupsi di sektor publik.

BIBLIOGRAFI

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., & Albrecht, C. O. (2018). *Fraud examination* (6th ed.).
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Basic econometrics* (5th ed.).
- Hartono. (2022). Akuntabilitas publik dan risiko penyimpangan anggaran sektor publik. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 14(2), 101–115.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Laporan tahunan tren korupsi di Indonesia 2016–2024*
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kapardis, A., & Sergaki, P. (2020). Fraud rationalization and organizational behavior. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 673–688. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2019-0148>
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Nguyen, T. T., & Tran, Q. H. (2021). Public procurement fraud and fictitious projects in developing countries. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(4), 589–607. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2020-0025>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *Preventing corruption in public procurement*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264270930-en>
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139962933>
- Smith, M., & Albrecht, W. S. (2019). Fraud risk and internal control effectiveness. *Accounting Perspectives*, 18(2), 145–162. <https://doi.org/10.1111/1911-3838.12192>
- Suharto, E., & Nugraha, A. (2017). Teori principal–agent dalam pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–58.
- Wells, J. T. (2017). *Corporate fraud handbook: Prevention and detection* (4th ed.). Wiley.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2016). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *CPA Journal*, 86(12), 38–42.